



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 28 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Para Staf Ahli Walikota Semarang;
3. Inspektur;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Dinas/Badan;
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Para Camat.

di-

SEMARANG

SURAT EDARAN

NOMOR : B / 5087 / 850 / XII / 2020

TENTANG

**PENGETATAN PEMBERIAN CUTI DAN PEMBATAAN KEGIATAN
BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA
SEMARANG SELAMA LIBUR TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dasar:

- Surat Edaran Walikota Semarang Nomor : B/147/850/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pelaksanaan Cuti Tahun 2020;
- Surat Edaran Walikota Semarang Nomor : B/4693/850/XI/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal Perubahan Keempat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
- Surat Edaran Walikota Semarang nomor : B/5001/850/XI/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Tahun Baru 2021, perlu dilakukan pengetatan pemberian cuti dan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama libur Tahun Baru 2021 dalam masa Pandemi Covid-19.


Sehubungan hal tersebut ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020 adalah hari kerja, sedangkan tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 1 Januari 2021 adalah Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional.
- Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan yang menyambung dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
- Pada Saat Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional Tahun Baru 2021 Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak.

4. **Apabila terpaksa** melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan **harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Kepala OPD atau Pejabat Pembina Kepegawaian** dan agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
5. **Kepala OPD harus sangat selektif memberikan ijin dan pengawasan** terhadap PNS di lingkungannya yang bepergian ke luar daerah, kemudian melaporkan ke Walikota Semarang Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang.
6. Tanggal 4 Januari 2021 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sudah harus kembali masuk bekerja.
7. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang melanggar ketentuan tersebut, akan diberikan **tindakan tegas** sesuai peraturan yang mengatur Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah



Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
 3. Peringgal.
-